

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004  
NOMOR : 13 SERI B NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima sekaligus untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang perlu untuk membebaskan masyarakat atas pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2001.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan perubahan dan untuk itu harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459 );
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas - dinas Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 2 Seri " D " Nomor 2);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 17, Seri B Nomor 17, tanggal 15 Nopember 2001, di robah sebagai berikut :

A. Pasal 8 "Struktur dan besarnya tarif .Retribusi Pelayanan Kesehatan" huruf a (**TARIF BEROBAT DI PUSKESMAS PERAWATAN**); besarnya tarif Retribusi pada angka 1 sampai dengan angka 19 dihapus, dan diberikan secara Cuma-cuma, sehingga berbunyi sebagai berikut :

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Kartu Berobat   | Rp. cuma-cuma. |
| 2. Pemeriksaan Laboratorium sederhana menurut jenis pemeriksaan.   | Rp. cuma-cuma. |
| 3. Pemeriksaan hamil   | Rp. cuma-cuma. |
| 4. Setiap bersalin di Puskesmas                                    | Rp. cuma-cuma. |
| 5. Setiap bersalin diluar Puskesmas pada jam kerja.                | Rp. cuma-cuma. |
| 6. Poliklinik Darurat  | Rp. cuma-cuma. |
| 7. Pengobatan Pasien Opname  | Rp. cuma-cuma. |
| 8. Hecting/Agrafe/Infus/Oksigen                                    | Rp. cuma-cuma. |
| 9. Spalk   | Rp. cuma-cuma. |
| 10. Surat Berbadan Sehat/Surat Keterangan Sakit/ Surat Cuti Partus | Rp. cuma-cuma. |
| 11. Surat Keterangan Kelahiran                                     | Rp. cuma-cuma. |
| 12. Surat Keterangan Fisum et Repertum                             | Rp. cuma-cuma. |
| 13. Setiap kali kunjungan berobat gigi                             | Rp. cuma-cuma. |
| 14. Pengobatan gigi dengan memakai Anaesthesia (obat bius)         | Rp. cuma-cuma. |
| 15. Pengobatan gigi dengan esktarksi gigi                          | Rp. cuma-cuma. |
| 16. Penambalan gigi sementara                                      | Rp. cuma-cuma. |
| 17. Penambalan gigi tetap  | Rp. cuma-cuma. |
| 18. Perawatan scalling / karang gigi                               | Rp. cuma-cuma. |
| 19. Obat   | Rp. cuma-cuma. |

B. Pasal 8 "Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan" huruf b (**TARIF BEROBAT DI PUSKESMAS NON PERAWATAN**); besarnya tarif Retribusi pada angka 1 sampai dengan angka 16 dihapus dan diberikan secara Cuma-cuma, sehingga berbunyi sebagai berikut :

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Kartu Berobat  | Rp. cuma-cuma |
| 2. Pemeriksaan Laboratorium sederhana menurut jenis pemeriksaan   | Rp. cuma-cuma |
| 3. Pemeriksaan hamil  | Rp. cuma-cuma |
| 4. Setiap bersalin diluar Puskesmas pada jam kerja                | Rp. cuma-cuma |
| 5. Poliklinik Darurat   | Rp. cuma-cuma |
| 6. Hecting/Agrafe/Infus/Oksigen                                   | Rp. cuma-cuma |
| 7. Spalk  | Rp. cuma-cuma |
| 8. Surat Berbadan Sehat/Surat Keterangan Sakit/ Surat Cuti Partus | Rp. cuma-cuma |
| 9. Surat Keterangan Kelahiran                                     | Rp. cuma-cuma |
| 10. Surat Keterangan Fisum et Repertum                            | Rp. cuma-cuma |
| 11. Setiap kali kunjungan berobat gigi                            | Rp. cuma-cuma |
| 12. Pengobatan gigi dengan memakai Anesthesia (obat bius)         | Rp. cuma-cuma |
| 13. Pengobatan gigi dengan Esktarksi gigi                         | Rp. cuma-cuma |
| 14. Penambalan gigi sementara                                     | Rp. cuma-cuma |
| 15. Penambalan gigi tetap   | Rp. cuma-cuma |
| 16. Perawatan scalling/karang gigi                                | Rp. cuma-cuma |

C. Pasal 8 "Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan" huruf c (**tarif berobat di Puskesmas Pembantu**), besarnya tarif Retribusi pada angka 1 sampai dengan angka 6 dihapus dan diberikan secara Cuma-cuma, sehingga berbunyi sebagai berikut :

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Kartu Berobat                                   | Rp. cuma-cuma |
| 2. Poliklinik Darurat/P3K                          | Rp. cuma-cuma |
| 3. Hecting/Agrafe/Infus/Oksigen                    | Rp. cuma-cuma |
| 4. Spalk   | Rp. cuma-cuma |
| 5. Pemeriksaan hamil                               | Rp. cuma-cuma |
| 6. Setiap bersalin diluar Puskesmas pada jam kerja | Rp. cuma-cuma |

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kab. Simalungun  
Nomor : 090/247-DPRD  
Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004  
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI B NOMOR 13